



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.B/2014/PN. Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bontang** yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I Nama lengkap : ASHIR BUDIONO bin (alm) MUIS SALLEH  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/21 Februari 1960  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sawi, RT. 13, No. 02, Kelurahan Gunung Elai,  
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

II Nama lengkap : ZULFIKAR bi (alm) HARIADI  
Tempat lahir : Bandar Lampung  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/10 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Berlian, RT. 18, No. 5, Kelurahan Berbas Tengah,  
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan:

- Penahanan oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI**, Tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Februari 2014 Nomor 25/Pen.Pid/2014/PN. Btg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Februari 2014 Nomor 25/Pen.Pid/2014/PN. Btg, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa ASHIR BUDIONO bin (alm) MUIS SALLEH, dk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomer. Reg. Perkara:

PDM-12/BTG/Euh.2/2/2014 dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ASHIR BUDIONO bin MUIS SALLEH (alm) dan Terdakwa II ZULFIQAR bin HARIADI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak *membawa, menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I ASHIR BUDIONO bin MUIS SALLEH (alm) dan Terdakwa II ZULFIQAR bin HARIADI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna krem KT-1769-DI.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak.

- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dari pipa plastic warna kuning panjang  $\pm 75$  cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm,
- 1 (satu) bilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm,
- 1 (satu) linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter
- 33 (tiga puluh tiga) buah anak sumpit sebanyak terbuat dari kayu ulin,
- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm;
- 1 (satu) bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi KT-1636-CH;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver nomor Polisi KT-2602-AR yang terdapat stiker Gasak Libas;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa sarung panjang  $\pm 75$  cm gagang warna hitam kuning;
- 1 (satu) bilah Mandau dengan panjang  $\pm$  gagang terdapatrambutnya lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terdapat kain berwarna merah.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 89$  cm dengan gagang warna hitam;
- 2 (dua) bilah parang terikat menjadi satu dengan lilitan kain warna merah dan tali warna hijau dengan panjang parang satunya  $\pm 48$  cm lengkap dengan sarungnya coklat dan gagang warna coklat sedangkan parang satunya dengan panjang  $\pm 30$  cm lengkap dengan sarungnya warna coklat dan gagang warna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm 55$  cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi warna hitam dan gagang pisau warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 71$  cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari bekas selang warna merah yang diikat dengan tali rafia warna merah dengan gagang warna coklat yang dililitin potongan ban dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak dengan panjang  $\pm 170$  cm dengan gagang dari kayu ulin warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari kuningan dengan panjang  $\pm 9$  cm yang terbuat dari kuningan dengan gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam KT 1021 DH;
- 1 (satu) bilah parang Mandau dengan panjang  $\pm 60$  cm gagang terdapat rambutnya lengkap dengan sarung terbuat dari kayu diikat dengan benang terdapat kain pita warna merah dan kuning;
- 1 (satu) bilah parang (parang Malaysia) dengan panjang  $\pm 70$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 15$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dilapis dengan besi aluminium warna silver.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 15$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dilapis dengan besi aluminium warna silver.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 10$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak keberatan dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ASHIR BUDIONO bin MUIS SALLEH (alm) selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa ZULFIQAR bin HARIADI (alm) selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Bontang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ASHIR BUDIONO bin MUIS SALLEH (alm) selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa ZULFIQAR bin HARIADI (alm) selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II dengan mengendarai satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI menuju Jalan Brigjen Katamso Rt 44 (pool kendaraan Bus Gelora) Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan membawa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk digunakan berjaga-jaga. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Kantor Polres Bontang, ketika sampai di depan Kantor Polres Bontang, dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Bontang dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan Terdakwa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan oleh Kepolisian Polres Bontang untuk proses hukum selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yaitu:

**1 Saksi JUHERI RO'SON anak dari YOSEP SIMPIN, dibawah sumpah menerangkan :**

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bontang dan saksi mengetahui perihal penangkapan tersebut karena saksi ikut dalam pemeriksaan kendaraan di depan Polres Bontang dan menemukan berbagai jenis senjata tajam ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 11.00 wita di depan Polres Bontang dimana sebelumnya anggota dari organisasi GASAK LIBAS tersebut berada di Pool Bus Gelora (depan terminal bus Samarinda Lestari) Jln. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan membuat keributan di tempat tersebut dan selanjutnya hendak menuju ke Polres Bontang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 10.30 wita saksi melintas di Jln. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang tepatnya di depan Pool Bus Gelora (depan terminal bus Samarinda Lestari) kemudian saksi melihat banyak orang datang dengan menggunakan kendaraan berupa mobil dan motor dan berhenti di depan Pool Bus Gelora (depan terminal bus Samarinda Lestari) selanjutnya orang-orang tersebut turun dari kendaraan mereka dan ada yang membawa senjata tajam seperti parang dan Mandau selanjutnya sempat terjadi keributan di tempat tersebut dan setelah itu saksi mengetahui bahwa orang-orang tersebut akan menuju Polres Bontang kemudian saksi





melaporkan hal tersebut kepada AIPTU MANDIYONO melalui HT selanjutnya saksi mengikuti orang-orang tersebut dan ketika sampai di depan Polres Bontang ada pemeriksaan kendaraan dan kendaraan yang digunakan oleh orang-orang tersebut diperiksa dan ditemukan berbagai jenis senjata tajam dan diketahui juga bahwa orang-orang tersebut dari organisasi Gabungan Suku Asli Kalimantan Lintas Batas (GASAK LIBAS) ;

- Bahwa senjata tajam yang mereka bawa tidak berhubungan dengan pekerjaan dalam bidang pertanian atau pekerjaan rumah tangga karena digunakan untuk membuat keributan di Pool Bus Gelora (depan terminal bus Samarinda Lestari) Jln. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada yang memiliki ijin atas senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang dari organisasi Gabungan Suku Asli Kalimantan Lintas Batas (GASAK LIBAS) dan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari orang-orang tersebut membawa senjata tajam ;
- Bahwa setelah sampai di di depan Kantor Polres Bontang, dilakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm yang dibawa oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2 Saksi MUHTAR bin MURAN, dibawah sumpah menerangkan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya adalah saksi nongkrong di warung kopi dengan teman-teman dari ormas Gasak Libas dan kemudian saksi bersama teman-temannya tersebut diajak Terdakwa ASIR ke parkiran Bus Indominco-Gelora yang berada di Km. 6 dengan menggunakan mobil Avanza kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa ASIR di telepon IBU JENI untuk ke Polres Bontang dan sesampinya di Polres Bontang saksi dan teman-temannya langsung diamankan oleh polisi karena ditemukan senjata tajam di mobil yang dikendarainya.
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam mobil Terdakwa Ashir tersebut sudah ada senjata tajam didalamnya dan saksi menjelaskan sepengetahuan saksi bahwa senjata tajam yang ada didalam mobil tersebut adalah parang, Mandau dan linggis.
- Bahwa pada saat saksi berangkat menuju parkiran bus tersebut dengan menggunakan mobil avanza milik Terdakwa ASIR saksi hanya bertiga didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa. ASIR sebagai supir, saksi dan PAK MAJID kemudian pada saat dari parkiran bus tersebut menuju Polres Bontang saksi tidak tahu ada berapa orang yang ada di mobil Terdakwa ASIR karena saksi buru-buru naik ke dalam mobil kemudian saksi tidak tahu apa tujuan angora ormas GASAK LIBAS pergi ke parkiran bus tersebut dan saksi hanya ikut-ikutan karena saksi diajak.
- Bahwa benar pada saat anggota ormas GASAK LIBAS menuju Polres Bontang ada 3 (tiga) mobil dan banyak yang menyusul.
- Bahwa pimpinan dari ormas GASAK LIBAS adalah Terdakwa ASIR.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Polres Bontang terhadap satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm yang dibawa oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3 Saksi YOHANES SACEIRA anak dari DIMINICUS SACEIRA, dibawah sumpah menerangkan :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 10.00 wita di depan kos-kosan rumah Sdr. ASIR Jln. Tomat Betlehem Kel. Gunung Elai kec. Bontang utara Kota Bontang mobil yang dikendarai Terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi hanya melihat satu senjata tajam berupa parang yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan sarung berwarna coklat dan parang tersebut berada di samping kiri Terdakwa. ASIR kemudian saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa ASIR membawa senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita saksi yang berada di rumah di hubungi Terdakwa ASIR via telepon dan mengatakan "sekarang ngumpul di Betlehem depan kos-kosan Pak ASIR" dan kemudian saksi berangkat dengan menggunakan motor sesampainya di tempat tersebut saksi berkumpul dengan rekan-rekan sesama anggota Ormas GASAK LIBAS sekitar 20 (DUA PULUH) orang kemudian sementara edang minum-minum kopi Terdakwa ASIR dihubungi oleh Sdri. JENI dan setelah menerima telepon tersebut Terdakwa ASIR mengatakan "ada telepon dari Ibu JENI, kita disuruh berkumpul di tempat parkir Bus Gelora di Kilo 6" kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung naik ke mobil dan lewat di samping mobil Sdr. ASIR dan pada saat lewat tersebut saksi melihat ada senjata tajam berupa parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm dengan sarungnya berwarna coklat di samping kiri tempat duduk Terdakwa ASIR kemudian mereka berangkat bersama menuju tempat parkir Bus Gelora tersebut dan sesampainya di tempat tersebut mereka bertemu dengan anggota kepolisian lalu Sdr. JENI menelpon Terdakwa ASIR dan kami diminta ke Polres Bontang dan sesampainya di Polres Bontang saksi dan rekan-rekannya diamankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan dari ormas GASAK LIBAS adalah Terdakwa ASIR.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Polres Bontang terhadap satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm yang dibawa oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4 Saksi MANDIYONO Bin MUNILAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bontang dan saksi mengetahui perihal penangkapan tersebut karena saksi ikut dalam pemeriksaan kendaraan di depan Polres Bontang dan menemukan berbagai jenis senjata tajam ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 11.00 wita di depan Polres Bontang, sebelumnya anggota dari organisasi GASAK LIBAS tersebut berada di Pool Bus Gelora Jln. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan membuat keributan di tempat tersebut dan selanjutnya hendak menuju ke Polres Bontang ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan informasi intelejen bahwa ada pergerakan massa menuju Jln. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang tepatnya Pool Bus kemudian saksi memerintahkan kepada BRIGPOL JUHERI untuk mengecek informasi tersebut selanjutnya BRIGPOL JUHERI melaporkan kepada saksi bahwa dirinya melihat banyak orang datang dengan menggunakan beberapa kendaraan berupa mobil seperti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Innova, Avanza, Xenia, Kijang Kotak dan motor dan berhenti di depan Pool Bus Gelora (depan terminal bus Samarinda Lestari) selanjutnya orang-orang tersebut turun dari kendaraan mereka dan ada yang membawa senjata tajam seperti parang dan Mandau selanjutnya sempat terjadi adu mulut dengan masyarakat sekitar tempat tersebut dan setelah itu orang-orang tersebut akan menuju Polres Bontang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya dan atas dasar informasi tersebut maka depan Polres Bontang dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh gabungan kepolisian, satpol PP serta Linmas kemudian kendaraan yang digunakan oleh orang-orang tersebut diperiksa dan ditemukan berbagai jenis senjata tajam dan diketahui juga bahwa orang-orang tersebut dari organisasi Gabungan Suku Asli Kalimantan Lintas Batas (GASAK LIBAS) ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada yang memiliki ijin atas senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang dari organisasi Gabungan Suku Asli Kalimantan Lintas Batas (GASAK LIBAS) dan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari orang-orang tersebut membawa senjata tajam ;
- Bahwa setelah sampai di di depan Kantor Polres Bontang, dilakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm yang dibawa oleh para Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I ASHIR BUDIONO Bin (Alm) MUIS SALEH ;**

- Bahwa saksi menjadi ketua dari organisasi Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Lintas Batas (GASAK LIBAS) ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI menuju Jalan Brigjen Katamso Rt 44 (pool kendaraan Bus Gelora) Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan membawa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk digunakan berjaga-jaga ;
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Kantor Polres Bontang, ketika sampai di depan Kantor Polres Bontang, dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Bontang dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan Terdakwa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m adalah milik Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna krem nomor polisi KT-1769-DI ;

## **Terdakwa II ZULFIQAR Bin (Alm) HARIADI ;**

- Bahwa benar saksi menjadi ketua dari organisasi Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Lintas Batas (GASAK LIBAS).
- Bahwa Terdakwa ASHIR BUDIONO bin MUIS SALLEH (alm) dan Terdakwa ZULFIQAR bin HARIADI (alm) dengan mengendarai satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI menuju Jalan Brigjen Katamso Rt 44 (pool kendaraan Bus Gelora) Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan membawa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk digunakan berjaga-jaga.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Kantor Polres Bontang, ketika sampai di depan Kantor Polres Bontang, dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Bontang dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan Terdakwa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$  cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa berada di dalam mobil mobil Toyota Avanza warna krem nomor polisi KT-1769-DI yang dikendarai oleh Terdakwa Ashir.
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna krem KT-1769-DI.
- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dari pipa plastic warna kuning panjang  $\pm 75$  cm;
- 1 (satu) bialh parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm,
- 1 (satu) bilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm,
- 1 (satu) linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter
- 33 (tiga puluh tiga) buah anak sumpit sebanyak terbuat dari kayu ulin,
- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm;
- 1 (satu) bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi KT-1636-CH;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver nomor Polisi KT-2602-AR yang terdapat stiker Gasak Libas;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa sarung panjang  $\pm 75$  cm gagang warna hitam kuning;
- 1 (satu) bilah Mandau dengan panjang  $\pm$  gagang terdapatrambutnya lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terdapat kain berwarna merah.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 89$  cm dengn gagang warna hitam;
- 2 (dua) bilah parang terikat menjadi satu dengan lilitan kain warna merahdan tali warna hijau dengan panjang parang satunya  $\pm 48$  cm lengkap dengan sarungnya coklat dan gagang warna coklat sedangkan parang satunya dengan panjang  $\pm 30$  cm lengkap dengan sarungnya warna coklat dan gagang warna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm 55$  cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi warna hitam da gagang pisau warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 71$  cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari bekas selang warna merah yang diikat dengan tali rafia warna merah dengan gagng warna coklat yang dililitin potongan ban dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak dengan panjang  $\pm 170$  cm dengan gagang dari kayu ulinn warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari kuningan dengan panjang  $\pm 9$  cm yang terbuat dari kuningan dengan gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam KT 1021 DH;
- 1 (satu) bilah parang Mandau dengan panjang  $\pm 60$  cm gagang terdapat rambutnya lengkap dengan sarung terbuat dari kayu diikat dengan benang terdapat kain pita warna merah dan kuning;
- 1 (satu) bilah parang (parang Malaysia) dengan panjang  $\pm 70$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 15$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dilapis dengan besi aluminium warna silver.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 15$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dilapis dengan besi aluminium warna silver.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 10$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, para saksi maupun para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa I ASHIR BUDIONO Bin (Alm) MUIS SALEH dan Terdakwa II ZULFIQAR Bin (Alm) HARIADI ditangkap hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jl. Bhayangkara tepatnya depan Kantor Polres Bontang Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- 2 Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, para Terdakwa bersama Ormas GASAK LIBAS sedang berada di Pool Bus Gelora Jln. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec



Bontang Barat, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ;

- 3 Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Kantor Polres Bontang, ketika sampai di depan Kantor Polres Bontang, dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Bontang dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ditemukan Terdakwa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm;
- 4 Bahwa sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m adalah milik Terdakwa, sedangkan mobil Toyota Avanza warna krem nomor polisi KT-1769-DI yang dibawa oleh Terdakwa I adalah mobil sewaan;
- 5 Bahwa senjata tajam yang ditemukan didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibawa oleh dengan maksud untuk menjaga diri dari gangguan orang, akan tetapi terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak/tanpa ijin, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau penusuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ASHIR BUDIONO bin (alm) MUIS SALLEH dan Terdakwa ZULFIQAR bin (alm) HARIADI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar para Terdakwa-lah orang yang dimaksud sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak/tanpa ijin, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa *tanpa hak/tanpa ijin* dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari pihak berwajib seperti telah disebutkan oleh Penuntut Umum yaitu tidak adanya izin dari pihak Kepolisian setempat yang dalam hal ini adalah Polres Bontang, akan tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak dan tanpa adanya kewenangan untuk itu, atau seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa *membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk* adalah bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu harus terbukti seluruhnya, akan tetapi cukup salah satu alternatif dalam elemen unsur ini telah terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur keseluruhan;

Bahwa yang dimaksud dengan *membawa* adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa, sedangkan *mempunyai dalam miliknya* adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk, akan tetapi menurut Doktrin dan pengertian sehari-hari, yang dimaksud dengan *senjata penusuk* adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, pedang, rencong, belati, keris, parang, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam jenis pisau dan badik yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa I ASHIR BUDIONO Bin (Alm) MUIS SALEH Terdakwa II ZULFIQAR Bin (Alm) HARIADI ditangkap hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jl. Bhayangkara tepatnya depan Kantor Polres Bontang Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai satu unit mobil Toyota Avanza KT-1769-DI menuju Pool Bis Gelora Jln. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec Bontang Barat, untuk bergabung dengan anggota Gasak Libas yang sudah terlebih dahulu sampai di Pool Bis Gelora, kemudian Terdakwa I selaku ketua Gasak Libas bersama dengan Terdakwa II beserta saksi MUHTAR bin MURAN dan saksi YOHANES SACEIRA anak dari DIMINICUS SACEIRA menuju Kantor Polres Bontang, sampai didepan Kantor Polres Bontang, dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi JUHERI RO'SON anak dari YOSEP SIMPIN dan saksi MANDIYONO Bin MUNILAN selaku anggota Kepolisian Resor Bontang menemukan sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan panjang  $\pm 30$  m, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm di dalam mobil Toyota Avanza KT-1769-DI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa serta menguasai sebilah parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm, sebilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm, anak sumpit sebanyak 33 biji terbuat dari kayu ulin, satu buah linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter, 10 (sepuluh) buah pipa dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang  $\pm 30$  m tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, satu bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm dan satu bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur *tanpa hak membawa senjata penusuk* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa tersebut dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka lamanya waktu penahanan terhadap para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, adalah beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini untuk selengkapnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini, terutama pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ASHIR BUDIONO bin (alm) MUIS SALLEH dan Terdakwa ZULFIQAR bin (alm) HARIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara *tanpa hak membawa senjata tajam*”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHIR BUDIONO bin (alm) MUIS SALLEH dan Terdakwa ZULFIQAR bin (alm) HARIADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna krem KT-1769-DI.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak.

- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dari pipa plastic warna kuning panjang  $\pm 75$  cm;
- 1 (satu) bialh parang dengan sarung pipa plastik warna kuning panjang  $\pm 75$  cm,
- 1 (satu) bilah Mandau dengan sarung terbuat dari kayu panjang  $\pm 60$ cm,
- 1 (satu) linggis warna hitam panjang  $\pm 2$  meter
- 33 (tiga puluh tiga) buah anak sumpit sebanyak terbuat dari kayu ulin,
- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 120$  cm;
- 1 (satu) bilah Mandau dengan sarung dari kayu panjang  $\pm 85$  cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi KT-1636-CH;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver nomor Polisi KT-2602-AR yang terdapat stiker Gasak Libas;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa sarung panjang  $\pm 75$  cm gagang warna hitam kuning;
- 1 (satu) bilah Mandau dengan panjang  $\pm$  gagang terdapatrambutnya lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terdapat kain berwarna merah.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 89$  cm dengn gagang warna hitam;
- 2 (dua) bilah parang terikat menjadi satu dengan lilitan kain warna merahdan tali warna hijau dengan panjang parang satunya  $\pm 48$  cm lengkap dengan sarungnya coklat dan gagang warna coklat sedangkan parang satunya dengan panjang  $\pm 30$  cm lengkap dengan sarungnya warna coklat dan gagang warna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang  $\pm 55$  cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi warna hitam da gagang pisau warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 71$  cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari bekas selang warna merah yang diikat dengan tali rafia warna merah dengan gagng warna coklat yang dililitin potongan ban dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak dengan panjang  $\pm 170$  cm dengan gagang dari kayu ulinn warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari kuningan dengan panjang  $\pm 9$  cm yang terbuat dari kuningan dengan gagang pisau terbuatdari kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam KT 1021 DH;
- 1 (satu) bilah parang Mandau dengan panjang  $\pm 60$  cm gagang terdapat rambutnya lengkap dengan sarung terbuat dari kayu diikat dengan benag terdapat kain pita wana merah dan kuning;
- 1 (satu) bilah parng (parang Malaysia) dengan panjang  $\pm 70$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 15$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu wana coklat dilapis dengan besi aluminium warna silver.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 15$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu wana coklat dilapis dengan besi aluminium warna silver.
- 1 (satu) bilah senata tajam berupa pisau terbuat dari besi panjang  $\pm 10$  cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu wana coklat.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Demikian**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh kami **KHADWANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO WIBOWO, S.H.** dan **TEOPILUS PATIUNG, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, **YUDI SUHENDRO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh **INDRA RIVANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan para **Terdakwa**;

**Hakim – Hakim Anggota:**

**PURNOMO WIBOWO, S.H.**

**TEOPILUS PATIUNG, S.H. M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**KHADWANTO, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**YUDI SUHENDRO, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)